



PUTUSAN
Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT Tempat/tgl lahir Klaten, 20 Desember 1975, umur (46) Tahun Agama Islam Pekerjaan Buruh harian lepas Pendidikan SD, Gol Darah A, Alamat KTP Gunungkidul, No KTP 3310212012750002 yang dalam hal ini diwakili oleh IHYAK, S.H.I, M.H.I dan AHMAD TURMUDI, S.Ag., SHEL Adalah Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum beralamat di KANTOR ADVOKAT/ PENGACARA-PENASEHAT KONSULTAN HUKUM IHYAK, S.H.I., M.H.I & PARTNERS yang beralamat di Siyono Wetan RT. 59 RW. 10, Logandeng, Playen, Gunungkidul, DIY TLP/WA : 087839886009 berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 April 2021, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Lawan:

TERGUGAT Tempat/Tgl lahir : Klaten 17 April 1968, (53) Tahun Agama Katholik Pekerjaan Buruh Tani Pendidikan: SD Alamat domisili Klaten, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 27 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 29 April 2021 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Katholik pada tanggal 8 Agustus 1999 di Gereja Roh Kudus Kebonarum Klaten dilaksanakan oleh Romo RM. Laurentius Suhar Dwi Budi Prasetya, PR, Regester gereja Nomor : 477/164/1999;
2. Bahwa perkawinan Antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas, telah dicatatkan dan

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 8 Agustus 1999 dengan Akta perkawinan nomor : 369/1999;

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup bersama di tempat Dusun Kembangbener RT 21 RW 08 Desa Kendalsari, Kec. Kemalang, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa tengah;

4. Bahwa selama perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan suami istri kemudian dikarunia 1 anak yaitu :

Anak, Laki-laki, tempat /Tanggal lahir : Klaten 05 Februari 2000;

5. Bahwa pada awal perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT rumah tangganya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa pada bulan November 2014 mulai terjadi percekcoan Antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dipicu oleh persoalan rumah tangga yang antara lain :

a. Bahwa TERGUGAT tidak terima atas nafkah yang diberikan oleh PENGGUGAT sehingga memunculkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT;

b. Bahwa Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi pisah ranjang sejak bulan Mei tahun 2018, dan tidak ada komunikasi yang baik bahkan Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak saling memperdulikan;

c. Bahwa Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak satu akidah, PENGGUGAT telah memeluk Agama Islam sejak tanggal 20 Oktober 2017 yang bertepatan pada tanggal 20 Jumadil Awal 1438 H di Hadapan Pembimbing Bapak Sutikno;

7. Bahwa setiap terjadi perselisihan atau percekcoan, PENGGUGAT selalu berusaha diam dan mengalah;

8. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT sudah mengetahui keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pula berusaha untuk mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan telah di lakukan mediasi oleh keluarga PENGGUGAT dengan keluarga TERGUGAT, akan tetapi dalam mediasi tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sudah tidak harmonis lagi dikarenakan terjadinya perselisihan secara terus menerus dan telah pisah ranjang, sehinga

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PNKln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;

10. Bahwa kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tidak sesuai lagi dengan pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dengan demikian tujuan tersebut tidak mungkin tercapai;

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1975 mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirim salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat dalam buku Register yang disediakan;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas PENGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini sekaligus memberikan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT sah menurut hukum
3. Menyatakan Perkawinan Antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dicatatkan dan didaftarkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 8 Agustus 1999 dengan Akta perkawinan nomor : 369/1999 adalah putus karena perceraian.
4. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Klaten agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan dan mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Cerai;
5. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini sesuai hukum.

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PNKln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Ketua Pengadilan Negeri Klaten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 April 2021, tanggal 07 Mei 2021 dan tanggal 21 Mei 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan Bukti Surat yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4, serta telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah disumpah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Menyatakan Perkawinan Antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dicatatkan dan didaftarkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 8 Agustus 1999 dengan Akta perkawinan nomor : 369/1999 adalah putus karena perceraian dan Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Klaten agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan dan mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Cerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan Bukti Surat yaitu Bukti P-1 berupa kartu Tanda Penduduk, Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, Bukti P-4 berupa Surat Pernyataan atas nama MUJI RAHAYU serta mengajukan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PNKln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah disumpah dipersidangan yaitu saksi Purwanto, saksi Ngatini, dan saksi Supriyanto;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), kemudian bahwa suatu Perkawinan dikatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti yang ada, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Katholik pada tanggal 8 Agustus 1999 di Gereja Roh Kudus Kebonarum Klaten dilaksanakan oleh Romo RM. Laurentius Suhar Dwi Budi Prasetya, PR, Register gereja Nomor : 477/164/1999, dan telah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil kabupaten Klaten dengan Akta perkawinan nomor : 369/1999 (Vide Bukti P-1, P-2 dan keterangan saksi Purwanto, saksi Ngatini, dan saksi Supriyanto);
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan hidup bersama di tempat Dusun Kembangbener RT 21 RW 08 Desa Kendalsari, Kec. Kemalang, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa tengah, dan hidup bersama dengan rukun serta telah lahir 1 (satu) anak lai-laki yang bernama Anak yang lahir pada Tahun 2000 (vide keterangan saksi Purwanto, saksi Ngatini, dan saksi Supriyanto);
- Bahwa pada bulan November 2014 mulai terjadi percekcoakan Antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan ada permasalahan keluarga yaitu masalah ekonomi, sampai akhirnya pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan tidak hidup bersama lagi, karena Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal di Yogyakarta sedangkan Tergugat masih tinggal di Klaten (vide keterangan saksi Purwanto, saksi Ngatini, dan saksi Supriyanto);
- Bahwa alasan Penggugat meninggalkan Tergugat dikarenakan Penggugat disuruh pergi dari rumah oleh Tergugat hal tersebut dipicu karena kebutuhan Penggugat tidak bekerja dan penggugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan yang membiayai kebutuhan

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PNKln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga adalah Tergugat (vide keterangan saksi Purwanto, saksi Ngatini, dan saksi Supriyanto);

- Bahwa Penggugat sejak tahun 2017 tersebut yang sudah tidak hidup satu rumah dengan Tergugat dan anaknya, Penggugat telah menyatakan pindah agama dan masuk Islam (Vide Bukti P-4 dan Keterangan saksi Supriyanto);

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bahagia lagi, karena permasalahan ekonomi, juga karena Penggugat dan Tergugat sekarang tidak satu agama lagi dan sejak Tahun 2017 sudah tidak hidup bersama lagi (Vide Keterangan saksi saksi Ngatini, dan saksi Supriyanto);

- Bahwa sebelum melakukan perkawinan antara penggugat dan tergugat memang sama-sama mencintai walaupun beda agama, karena Penggugat waktu itu beragama islam dan Tergugat beragama Katholik, dan Tergugat telah hamil duluan sebelum menikah, serta disaat perkawinan Penggugat masuk ke Agama Katholik ikut dengan Tergugat sehingga pernikahan dilakukan secara Katholik (vide keterangan saksi Ngatini) ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan oleh pihak keluarga untuk damai dan rukun kembali, namun sampai sekarang tidak bisa rukun kembali (Vide keterangan saksi Ngatini dan saksi Supriyanto);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan disebutkan bahwa “ Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975 pada Pasal 19 disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan ; “Bahwa Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” (Vide Huruf f) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat, merupakan pasangan suami istri yang sah yang terikat dalam suatu perkawinan, dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak, dan didalam kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014, telah terjadi permasalahan, yang disebabkan permasalahan ekonomi sehingga sering timbul percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat, yang kemudian pada tahun 2017 Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah karena Penggugat tidak bisa memenuhi

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PNKIn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan keluarga, dan Penggugat tinggal di Yogyakarta sedangkan Tergugat di Klaten, dan sejak Tahun 2017 tersebut Penggugat telah berpindah agama dari Katolik ke Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa Petitum Penggugat Ke-2 yang menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat sejak Tahun 2014 tidak ada kebahagiaan walaupun telah diusahakan untuk kembali hidup rukun, tetapi tidak tercapai dan tidak ada lagi kesempatan untuk mewujudkan tujuan perkawinan membina kehidupan rumah tangga yang bahagia sebagaimana tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) maka Petitum Penggugat Ke-3 yang meminta agar Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan dan didaftarkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 8 Agustus 1999 dengan Akta perkawinan nomor : 369/1999 adalah putus karena perceraian patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya sehingga dengan demikian Petitum ke1 dari Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2, ke 3 dari Penggugat dikabulkan maka Petitum ke-4 Penggugat yang meminta memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Klaten agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan dan mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Cerai, patut pula untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PNKln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;
4. Menyatakan Perkawinan Antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dicatatkan dan didaftarkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 8 Agustus 1999 dengan Akta perkawinan nomor : 369/1999 adalah putus karena perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Klaten agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan dan mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Cerai;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh kami, Gandung, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Francisca Widiastuti, S.H, M.Hum dan Benedictus Rinanta, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 37/Pdt.G/2021/PN.Kln tanggal 29 April 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Gandung, S.H, M.Hum sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. dan Francisca Widiastuti, S.H M.Hum dengan didampingi oleh Shinta Ikasari, S.H Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2021/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H

Gandung, S.H, M.Hum

Francisca Widiastuti, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

Shinta Iksari, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. PNBP	Rp. 20.000,-
3. Proses	Rp. 180.000,-
4. Panggilan	Rp. 320.000,-
5. Materai putusan	Rp 10.000,-
6. Redaksi	Rp 10.000,- +;
Jumlah	Rp. 570.000,-
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).	